



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang diwujudkan melalui berbagai upaya dalam rangkaian pembangunan daerah secara menyeluruh, terpadu dan didukung oleh suatu sistem kesehatan dengan mengacu pada sistem kesehatan nasional;
  - b. bahwa penyakit menular dapat mengancam kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia;
  - c. bahwa untuk membentuk budaya Kesehatan masyarakat guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular di Daerah perlu dilakukan melalui pembentukan produk hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
2. Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan melalui kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit menular, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta

penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau Wabah.

3. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.
4. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Tim Gerak Cepat adalah Tim yang bertugas membantu upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular pada Kejadian Luar Biasa atau Wabah.
9. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
10. Perangkat Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan nondiskriminatif;
- h. norma-norma agama;
- i. kearifan lokal; dan
- j. pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular untuk:

- a. mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular;
- b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular;
- c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan masyarakat;
- d. memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
- e. membentuk budaya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

## BAB II PENETAPAN DAN PENGUMUMAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis serta persebaran Penyakit Menular baik yang berpotensi dan/atau menyebar dalam waktu singkat, serta menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan.

- (2) Penetapan kejadian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Kejadian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyakit endemis lokal;
- b. Penyakit Menular potensial Wabah;
- c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
- e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.

### BAB III

#### UPAYA PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan dilakukan untuk:
  - a. memutus mata rantai penularan;
  - b. perlindungan spesifik;
  - c. pengendalian faktor risiko;
  - d. perbaikan gizi masyarakat; dan
  - e. upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (2) Upaya pencegahan Penyakit Menular dilakukan secara bersama antara Masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
- (3) Pencegahan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (4) Upaya pengendalian dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (5) Upaya pemberantasan dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.
- (6) Penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.

- (7) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi agama, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.
- (8) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kejadian Luar Biasa atau Wabah

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB dan/atau Wabah, upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara:
  - a. membentuk Tim Gerak Cepat;
  - b. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
  - d. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi; dan
  - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Ketiga  
Tim Gerak Cepat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Gerak Cepat dalam rangka mendukung upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular pada KLB dan/atau Wabah.
- (2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. Tenaga Kesehatan; dan
  - d. Pelaku Usaha.
- (3) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan instansi pusat yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

- (4) Dalam hal percepatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular pada KLB dan/atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Gerak Cepat di tingkat kemantren, kelurahan atau Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Pelaku Usaha  
Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular ditempat kerja yang terdiri atas:
  - a. membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
  - c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi pekerja;
  - d. penempatan petugas penanganan keadaan darurat dan diinformasikan kepada seluruh pekerja;
  - e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular; dan
  - f. prosedur untuk menangani Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 10

Setiap Pelaku Usaha harus bertanggungjawab memberikan dukungan tanggungjawab sosial dan lingkungan di wilayah sekitar tempat usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Satuan Pendidikan

### Pasal 11

Setiap Satuan Pendidikan harus memiliki kebijakan penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri atas:

- a. penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular di Satuan Pendidikan;
- b. penyediaan data untuk analisis Penyakit Menular di lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi guru, karyawan, dan siswa di Satuan Pendidikan;
- d. penempatan petugas penanganan keadaan darurat dan diinformasikan kepada seluruh guru, karyawan, dan siswa di Satuan Pendidikan; dan
- e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular di Satuan Pendidikan.

### Pasal 12

Satuan Pendidikan formal harus mendukung kegiatan:

- a. bulan imunisasi anak sekolah (BIAS);
- b. imunisasi dasar lengkap anak balita sebagai syarat masuk sekolah;
- c. pemberian obat pencegahan massal (POPM);
- d. promosi kesehatan;
- e. edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- f. prosedur untuk menangani Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.



BAB V  
KOORDINASI DAN JEJARING KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah, Pelaku Usaha, Satuan Pendidikan dan Masyarakat.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular.

Bagian Kedua  
Koordinasi  
Pasal 15

- (1) Koordinasi antar Perangkat Daerah dan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam bentuk :
  - a. pertemuan baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan; dan/atau
  - b. penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan *output*.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kebijakan kesehatan berdasarkan analisis surveilans kesehatan;
  - b. pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB dan/atau Wabah;
  - c. pelaksanaan komunikasi risiko penyakit, masalah kesehatan, KLB, dan/atau Wabah; dan/atau
  - d. pelaksanaan berkaitan dengan koordinasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Walikota menunjuk koordinator pada kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Jejaring Kerja  
Pasal 16

- (1) Jejaring kerja dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
  - a. perguruan tinggi;

- b. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan sosial;
  - c. kelompok masyarakat;
  - d. badan usaha; dan/atau
  - e. fasilitas kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB VI  
SUMBER DAYA DAN SISTEM INFORMASI  
Bagian Kesatu  
Tenaga Kesehatan  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi Tenaga Kesehatan guna upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan:
- a. peningkatan kemampuan manajemen penanggulangan Penyakit Menular;
  - b. pencegahan dan pengendalian faktor risiko Penyakit Menular;
  - c. peningkatan kemampuan dalam tata laksana pemantauan Penyakit Menular;
  - d. peningkatan kemampuan tata laksana penanggulangan KLB dan/atau Wabah; dan/atau
  - e. peningkatan dalam komunikasi risiko.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, pada tahap:
- a. pencegahan;
  - b. pengendalian; dan
  - c. pemberantasan.

- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator utama:
  - a. angka kesakitan;
  - b. angka kematian; dan/atau
  - c. angka kecacatan.
- (4) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Sistem Informasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi terkait upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi yang dibangun oleh:
  - a. Pemerintah; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 20

Kegiatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
  - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
  - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
  - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit Menular.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. membantu dan terlibat dalam perencanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
  - b. melaksanakan dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. melaksanakan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada saat ditetapkan KLB dan/atau Wabah;
  - d. menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat lain dalam hal penerapan kegiatan kebersihan;
  - e. memberikan pertolongan dan kegiatan sosial dalam bentuk sarana prasarana, sumber daya manusia maupun finansial bagi masyarakat lain yang terkena dampak diterapkannya KLB dan/atau Wabah;
  - f. menciptakan kebersihan lingkungan dan penerapan kegiatan kemanusiaan yang berbasis pada upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular;
  - g. sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular; dan/atau
  - h. memberikan masukan, informasi kepada Pemerintah Daerah berkenaan penetapan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan penyakit menular melalui media publik.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIWIDJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ( 4 , 24/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia, yang harus diwujudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk dapat mencapai derajat sehat yang tinggi, diperlukan suatu pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal sehingga dapat menunjang pembangunan manusia sebagai dukungan program nasional. Adapun pembangunan kesehatan di kota Yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan dimulai dari pola masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Sampai saat ini masih ditemukan Penyakit Menular yang dapat mengancam kesehatan dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia. Faktanya Penyakit Menular di Kota Yogyakarta selalu mengalami perkembangan dari segi bentuk, jenis, dan cara penyebarannya. Oleh karena itu diperlukan upaya penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilakukan dengan memfokuskan terhadap upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat,

yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian akibat Penyakit Menular.

Strategi penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular harus dilakukan dengan upaya yang komprehensif dan efektif dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan potensi sumber daya yang ada. Kehadiran Peraturan Daerah ini sangat mendesak karena akan berdampak pada upaya pembangunan kesehatan yang salah satu misinya adalah mengurangi angka Penyakit Menular.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus dilaksanakan secara menyeluruh antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah landasan pengaturan penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat atas hidup sehat bagi setiap warga negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Menular diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kesakitan, kecacatan dan kematian akibat terjangkit Penyakit Menular.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dan tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajibannya

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas gender dan nondiskriminatif” adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas norma-norma agama” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan dan menghormati norma agama yang diyakini dan dianut masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan aspek budaya, etika dan norma yang berlaku dimasyarakat.



Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan masyarakat” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan peran serta masyarakat secara aktif sesuai dengan pedoman dalam pecegahan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit endemis lokal” adalah penyakit menular yang ada di Daerah atau kelompok populasi di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyakit Menular potensial Wabah” adalah penyakit menular yang karena kondisi tertentu menyebabkan kenaikan angka kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi” adalah kejadian kematian yang tinggi pada penderita penyakit menular tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas” adalah pengaruh yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung akibat keterjangkitan penyakit menular yang bermakna secara epidemiologi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global” adalah upaya pengendalian penyakit menular dengan cara:

- a. Reduksi atau pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian akibat penyakit menular secara bertahap;
- b. Eliminasi atau upaya menurunkan kejadian penyakit/insidens penyakit hingga tidak ada kejadian dengan intervensi secara berkelanjutan; dan
- c. Eradikasi global atau pengurangan prevalensi penyakit menular pada populasi global sehingga penyakit tidak ditemukan lagi di dunia secara permanen.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi pusat yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban” adalah Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Imunisasi” adalah imunisasi yang dapat dilakukan melalui pemberian imunisasi secara rutin, imunisasi tambahan, dan/atau imunisasi khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prosedur untuk menangani Penyakit Menular” antara lain melakukan skrining penyakit menular secara berkala kepada peserta didik dan guru/karyawan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” yaitu termasuk sistem informasi publik yang kriterianya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” adalah dapat dilakukan melalui aktivasi posyandu, kader kesehatan, Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan bentuk lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “media publik” antara lain media sosial, media elektronik, media massa.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4